



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 23... TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 201 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut Peraturan sebagaimana pada huruf a perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah memberikan pertimbangan kepada Walikota Pagar Alam dalam:

- a. rencana pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong;
- b. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, menunjukkan prestasi kerja yang luar bias baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
- d. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; dan
- e. Perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Sipil dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BKN Regional VII di Palembang
4. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 23 Tahun 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penilai
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Pagar Alam
Tahun 2021.
Tanggal : 15 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Pagar Alam	Sekretaris
4	Inspektur Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
5	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota
6	Kepala Bidang Mutasi, Kependidikan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Kepala Bidang Formasi, Pembinaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI